



BUPATI BOYOLALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 6 TAHUN 2011

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN STATUS DESA MOJOSONGO DAN DESA KEMIRI MENJADI KELURAHAN MOJOSONGO DAN KELURAHAN KEMIRI KECAMATAN MOJOSONGO KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya aspirasi masyarakat dan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, seiring dengan perkembangan desa dan dinamika kehidupan masyarakat agar berdaya guna dan berhasil guna maka dipandang perlu mengubah status desa menjadi kelurahan;
- b. bahwa kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat di Desa Mojosongo dan Desa Kemiri Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali memiliki ciri-ciri dan sifat penduduk majemuk, dinamis, sensitif dan kritis, mata pencahariannya yang mulai bergeser dari pertanian ke jasa dan industri serta mobilitasnya tinggi, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara umum perlu adanya perubahan 2 (dua) desa tersebut menjadi Kelurahan;
- c. bahwa Desa Mojosongo dan Desa Kemiri Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku telah memenuhi syarat untuk diubah statusnya menjadi kelurahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali 2004-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2004 Nomor 19 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 71);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 84) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 114);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran dan/atau Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 19 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 86);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 107);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 112);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN STATUS DESA MOJOSONGO DAN DESA KEMIRI MENJADI KELURAHAN MOJOSONGO DAN KELURAHAN KEMIRI KECAMATAN MOJOSONGO KABUPATEN BOYOLALI

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Boyolali.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia melalui pemilihan Kepala Desa.
9. Perangkat Desa adalah unsur pemerintah desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.

12. Lurah adalah pimpinan kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di kelurahan.
13. Perangkat kelurahan adalah unsur pembantu Lurah.
14. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.

B A B II

PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini 2 (dua) Desa di Kabupaten Boyolali diubah statusnya menjadi Kelurahan yaitu:

- a. Desa Mojosongo Kecamatan Mojosongo menjadi Kelurahan Mojosongo Kecamatan Mojosongo; dan
- b. Desa Kemiri Kecamatan Mojosongo menjadi Kelurahan Kemiri Kecamatan Mojosongo.

Pasal 3

- (1) Dengan diubahnya status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Lurah dan Perangkat Kelurahan diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di Kabupaten Boyolali.

- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Dengan diubahnya status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa menjadi kekayaan Daerah dan dikelola berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Segala pembiayaan sebagai akibat diubahnya status Desa menjadi Kelurahan dan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

WILAYAH KELURAHAN

Pasal 5

Dengan diubahnya status Desa menjadi Kelurahan, maka wilayah Desa menjadi wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Bagian Kesatu

Luas dan Batas Kelurahan Mojosongo Kecamatan Mojosongo

Pasal 6

Kelurahan Mojosongo Kecamatan Mojosongo, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai luas wilayah 365,889 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kragilan Kecamatan Mojosongo;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Randusari Kecamatan Teras;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kemiri Kecamatan Mojosongo; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Siswodipuran Kecamatan Boyolali.

Bagian Kedua

Luas dan Batas Kelurahan Kemiri Kecamatan Mojosongo

Pasal 7

Kelurahan Kemiri Kecamatan Mojosongo, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai luas wilayah 563,839 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Mojosongo Kecamatan Mojosongo;

- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nepen Kecamatan Teras;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jurug Kecamatan Mojosongo; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pusporenggo Kecamatan Musuk.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Sebelum ditetapkannya Lurah dan Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), maka Kepala Desa dan Perangkat Desa masih tetap menjalankan tugasnya paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengalihan seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Desa yang menjadi milik Daerah sebagai akibat diubahnya status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan yang dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah mufakat paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (4) Sebelum Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk, Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) masih tetap menjalankan tugasnya paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 19 Mei 2011

BUPATI BOYOLALI,

TTD

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 20 Mei 2011.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

TTD

SRI ARDININGSIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2011 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN STATUS DESA MOJOSONGO DAN DESA KEMIRI
MENJADI KELURAHAN MOJOSONGO DAN KELURAHAN KEMIRI KECAMATAN
MOJOSONGO KABUPATEN BOYOLALI

I. PENJELASAN UMUM

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik merupakan kebijakan yang harus dilaksanakan sesuai tata cara dan prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sebagai implementasi kebijakan tersebut Perubahan Status Desa Mojosoongo dan Desa Kemiri Menjadi Kelurahan Mojosoongo dan Kelurahan Kemiri Kecamatan Mojosoongo Kabupaten Boyolali dilaksanakan selain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait maka secara teknis juga mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah dalam melakukan perubahan status Desa menjadi Kelurahan dapat memberikan penghargaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai akibat perubahan status Desa menjadi Kelurahan, dengan penghargaan yang sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sebagai peraturan pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa khususnya Pasal 5 ayat (4) yang menyebutkan bahwa :

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Dengan demikian maka sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang ditindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang mengatur ketentuan perubahan status desa menjadi kelurahan diatur dalam Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Menteri.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 117